



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang periode RPJMD berakhir pada Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); dan

23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
2. Surat Kepala Bappeda Provinsi Jambi Nomor S-1727/Bappeda-2.1/VI/2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia.
4. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Kerinci dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Tujuan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Sasaran adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026, serta disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kerinci.
- (2) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi :
 - a. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD tahun 2025;
 - b. acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik;
 - c. pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - d. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB VII : Penutup
- (2) Rincian RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 5

Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH,


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR 16